



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **MONICA;**
2. Tempat lahir : Pematang Panggang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/01 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aji Jaya Rt.004 Rw.003, Kelurahan Aji Jaya
Kecamatan Simpang Pematang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Defi Sepriadi, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum-Law Office Defi Iskandar, S.H., M.H., & Partner, yang beralamat di Jalan Kebun Bunga Lorong Kenanga I No. 1577 Rt.15 Rw.05 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/DI/A/SKK/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan nomor : 205/SK 2023 tanggal 22 Juni 2023;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

I a w a n :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KAPOLDA SUMATERA SELATAN
C.Q DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL C.Q KAPOLRES OGAN
KOMERING ILIR C.Q KAPOLSEK SUNGAI MENANG C.Q KANIT
RESKRIM POLSEK SUNGAI MENANG**, beralamat di Jalan Kemang Raya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KAPOLDA SUMATERA SELATAN
C.Q DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL C.Q KAPOLRES OGAN
KOMERING ILIR C.Q KASAT RESKRIM POLRES OGAN KOMERING
ILIR C.Q KAPOLSEK SUNGAI MENANG**, beralamat di Jalan Kemang Raya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI, yang selanjutnya

Hal. 1 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag



disebut sebagai Termohon II;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KAPOLDA SUMATERA SELATAN
C.Q DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL C.Q KAPOLRES OGAN
KOMERING ILIR C.Q KASAT RESKRIM POLRES OGAN KOMERING
ILIR**, beralamat di Jalan Lintas Timur Baru, Sidareksa Kelurahan Jua-
jua Kecamatan Kayu Agung Kabupaten OKI, yang selanjutnya disebut
sebagai Turut Termohon I;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KAPOLDA SUMATERA
SELATAN C.Q DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL C.Q KAPOLRES
OGAN KOMERING ILIR**, beralamat di Jalan Lintas Timur Baru,
Sidareksa Kelurahan Jua- jua Kecamatan Kayu Agung Kabupaten OKI,
yang selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon II;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KAPOLDA SUMATERA
SELATAN C.Q DITRESKRIMUM POLDA SUMATERA SELATAN**,
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Km 4,5, yang selanjutnya disebut
sebagai Turut Termohon III;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KAPOLDA SUMATERA
SELATAN**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Km 4,5, yang
selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung
Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 22
Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung
register Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag tanggal 22 Juni 2023, telah mengajukan
permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon seorang warga Negara Republik Indonesia berhak
untuk memperoleh keadilan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang
Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
menyatakan :

Hal. 2 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan ini mengajukan Permohonan Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHP Tentang Dugaan Tidak sahnya Penangkapan didalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana pasal 351 KUHP Dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B-13/V/2023/ Sumsel/ Res. OKI/Sektor Sungai Menang, tanggal 21 Mei 2023;

2. Bahwa suami pemohon praperadilan yaitu Sdr. Yuda Eka Prayoga diduga mempekerjakan orang untuk bekerja melakukan penanaman akasia, perawatan dan angkutan pupuk di PT. Bumi Mekar Hijau, akan tetapi setelah pekerjaan selesai terduga pihak PT. Bumi Mekar Hijau diduga tidak mengeluarkan Invoice tagihan atau Faktur tagihan sehingga Suami pemohon praperadilan diduga merasa dipermainkan oleh Terduga Pihak PT. Bumi Mekar Hijau dan terjadilah perdebatan yang berujung pada keributan yang mana suami pemohon praperadilan diduga melemparkan telepon kantor dan diduga mengenai tangan salah satu karyawan PT. Bumi Mekar Hijau;

3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 Suami Pemohon Praperadilan dilaporkan dikantor institusi Termohon I dan Termohon II yaitu Polsek Sungai Menang dalam dugaan perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana Pasal 351 KUHP sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B-13/V/2023/Semsel/Res.Oki/Sektor Sungai Menang tanggal 21 Mei 2023 terlapor atas nama Suami Pemohon Praperadilan yaitu Sdr.Yuda Eka Prayoga, selanjutnya 3 hari kemudian tepat Pada tanggal 24 Mei 2023 terduga Termohon I dan Termohon II diduga Secara Membabi Buta diduga tanpa mengedepankan azas praduga tak bersalah melakukan penangkapan terhadap suami Pemohon Praperadilan **tanpa dilakukan klarifikasi terlebih dahulu** dan **tanpa terlebih dahulu memanggil suami pemohon praperadilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi.** Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi:
Ayat 1 (satu) : kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

Hal. 3 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Penyerahan berkas perkara;
- g. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- h. Penghentian penyidikan;

Oleh karenanya mengacu pada mekanisme tahapan-tahapan penyidikan yang diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana TERLIHAT JELAS PERKARA SUAMI PEMOHON PRAPERADILAN INI TERKESAN DIPAKSAKAN oleh terduga TERMOHON I DAN TERMOHON II, Sehingga menurut hemat pemohon praperadilan Penangkapan yang dilakukan oleh termohon I dan Termohon II Cacat hukum dan tidak berkekuatan Hukum serta Penangkapan yang dilakukan Oleh Termohon I dan Termohon II yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana **DIDUGA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

4. Bahwa atas perbuatan terduga Termohon I dan terduga Termohon II diduga melakukan penangkapan terhadap diri suami Pemohon Praperadilan diduga dengan cara **MEMBABI BUTA** diduga **tanpa mengedepankan Azas Praduga tak bersalah** hal ini terlihat dari tanggal laporan dibuat dengan tanggal penangkapan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II hanya berjarak 3 hari, Maka diduga perbuatan terduga **Termohon I** dan terduga **Termohon II**, diduga Melanggar nilai – nilai yang terkandung dalam sila ke-1, ke-2 dan ke-5 Jo. Pasal 4 Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

PANCASILA

1. ***Ketuhanan Yang Maha Esa;***
2. ***Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;***
3. ***Persatuan Indonesia;***
4. ***Kerakyatan Yang di Pimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan;***
5. ***Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia;***

Hal. 4 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”;

Dengan dilakukannya penangkapan terhadap diri suami Pemohon Praperadilan yang diduga Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 10 ayat 1, yang diduga dilakukan oleh terduga Termohon I dan terduga Termohon II. Dengan demikian perbuatan terduga Termohon I dan terduga Termohon II diduga melakukan perbuatan melawan hukum diduga melanggar nilai – nilai yang terkandung dalam sila ke-1, ke-2, ke-5 dari PANCASILA dan melanggar Pasal 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Maka diduga perbuatan Terduga Termohon I dan Terduga Termohon II diduga melanggar hukum dan diduga merupakan Perbuatan melawan Hukum;

6. Bahwa Turut Termohon IV selaku atasan langsung berhak menghukum Turut Termohon III dengan ini sudah layak memerintahkan Turut Termohon III untuk memerintahkan Turut Termohon II Untuk memerintahkan Turut Termohon I untuk memerintahkan Termohon I dan Termohon II dengan segala akibat Hukumnya untuk **SEGERA MEMBEBAHKAN** suami Pemohon Praperadilan dari tahanan secara segera demi tegaknya Hukum yang tertib;

7. Bahwa Turut Termohon III selaku atasan langsung berhak menghukum Turut Termohon II dengan ini sudah layak memerintahkan Turut Termohon II untuk memerintahkan Turut Termohon I untuk memerintahkan Termohon I dan Termohon II dengan segala akibat Hukumnya untuk **SEGERA MEMBEBAHKAN** suami Pemohon Praperadilan dari tahanan secara segera demi tegaknya Hukum yang tertib;

8. Bahwa Turut Termohon II selaku atasan langsung berhak menghukum Turut Termohon I dengan ini sudah layak memerintahkan Turut Termohon I untuk memerintahkan Termohon I dan Termohon II dengan segala akibat Hukumnya untuk **SEGERA MEMBEBAHKAN** suami pemohon praperadilan dari tahanan secara segera demi tegaknya Hukum yang tertib;

Hal. 5 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Turut Termohon I selaku atasan langsung berhak menghukum Termohon I dan Termohon II dengan segala akibat Hukumnya untuk **SEGERA MEMBEBAHKAN** suami pemohon praperadilan dari tahanan secara segera demi tegaknya Hukum yang tertib;

10. Bahwa atas Penangkapan terhadap diri suami pemohon praperadilan yang dilakukan oleh Terduga Termohon I dan Terduga Termohon II, maka Pemohon Praperadilan juga menuntut **kerugian moril akibat menahan rasa sakit dirampasnya hak asasi** yaitu : Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dalam hal ini penetapan status tersangka terhadap diri suami pemohon praperadilan yang diduga dilakukan oleh Terduga Termohon I dan Terduga Termohon II yang diduga dilakukan secara melawan hukum sehingga dirampasnya Hak suami Pemohon Praperadilan oleh Terduga Termohon I dan Terduga Termohon II sedangkan hukum di Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, oleh karenanya perbuatan Terduga Termohon I dan Terduga Termohon II diduga sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 35 Ayat (1) serta Pasal 36 Ayat (1), (2), Tentang Hak Asasi Manusia, adapun bunyinya :

- **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999** Tentang Hak Asasi Manusia **Pasal 29 Ayat (1)**, yaitu :

“Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, Keluarga, kehormatan, martabat, dan Hak Miliknya”;

- **Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999** Tentang Hak Asasi Manusia **Pasal 35 ayat (1)**, yaitu :

“Setiap orang berhak hidup didalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dan berkewajiban dasar manusia sebagaimana di atur dalam Undang-Undang”;

- **Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia **Pasal 36**. Adapun bunyi :

Ayat (1), yaitu :

“Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara tidak melanggar Hukum”;

- **Ayat (2)** yaitu :

Hal. 6 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang”;

- Tuntutan ganti rugi atas kerugian moril ini diperkuat juga atas ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata** berbunyi :

“Tiap perbuatan melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, maka diduga perbuatan Terduga Termohon I dan Terduga Termohon II diduga perbuatan merampas dan melanggar Hak Asasi suami Pemohon Praperadilan sehingga diduga merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena ketentuan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, selanjutnya Pemohon Praperadilan mempunyai hak menuntut kerugian moril ini terhadap Terduga Termohon I dan Terduga Termohon II;

Oleh sebab Pemohon Praperadilan adalah warga Negara Republik Indonesia sedangkan secara fakta hukum positif Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak asasi suami pemohon diduga telah dirampas dan dilanggar oleh Terduga Termohon I dan Terduga Termohon II dengan demikian wajar Pemohon menuntut ganti rugi moril menahan rasa sakit dirampas hak asasi oleh Terduga Termohon I dan Terduga Termohon II Apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);

11. Bahwa mengingat kerugian pemohon terasa sangat berat dan sangat besar, Oleh sebab itu layak dan pantas untuk dilakukan sita jaminan terhadap : Kantor Institusi Termohon I dan Termohon II mengingat terletak di wilayah Pengadilan yang mengadili perkara ini yaitu berupa Kantor Dan Bangunan yang dikenal dengan POLSEK SUNGAI MENANG yang beralamat Jalan Kemang Raya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI;

12. Bahwa mengingat kerugian Pemohon terasa sangat berat dan sangat besar apabila dinilai secara materi, Oleh sebab itu layak dan pantas untuk menghukum Termohon I dan Termohon II membayar biaya perkara;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan sebelumnya maka Pemohon Praperadilan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung C.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, Pemohon Praperadilan mohon putusan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I dan Termohon II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penangkapan terhadap diri suami pemohon praperadilan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II Cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Perbuatan Termohon I dan Termohon II melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 10 ayat 1;
5. Menyatakan perbuatan Termohon I dan Termohon II merupakan pelanggaran nilai – nilai PANCASILA dalam sila ke-1, ke-2 dan ke-5 dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
6. Menghukum Turut Termohon IV selaku atasan langsung berhak menghukum Turut Termohon III dengan ini sudah layak memerintahkan Turut Termohon III untuk memerintahkan Turut Termohon II Untuk memerintahkan Turut Termohon I untuk memerintahkan Termohon I dan Termohon II dengan segala akibat Hukumnya untuk **SEGERA MEMBEBAHKAN** suami Pemohon Praperadilan dari tahanan secara segera demi tegaknya Hukum yang tertib;
7. Menghukum Turut Termohon III selaku atasan langsung berhak menghukum Turut Termohon II dengan ini sudah layak memerintahkan Turut Termohon II untuk memerintahkan Turut Termohon I untuk memerintahkan Termohon I dan Termohon II dengan segala akibat Hukumnya untuk **SEGERA MEMBEBAHKAN** suami pemohon praperadilan dari tahanan secara segera demi tegaknya Hukum yang tertib;
8. Menghukum Turut Termohon II selaku atasan langsung berhak menghukum Turut Termohon I dengan ini sudah layak memerintahkan Turut Termohon I untuk memerintahkan Termohon I dan Termohon II dengan segala akibat Hukumnya untuk **SEGERA MEMBEBAHKAN** suami pemohon praperadilan dari tahanan secara segera demi tegaknya Hukum yang tertib;
9. Menghukum Turut Termohon I selaku atasan langsung berhak menghukum Termohon I dan Termohon II dengan segala akibat Hukumnya untuk **SEGERA MEMBEBAHKAN** suami pemohon praperadilan dari tahanan secara segera demi tegaknya Hukum yang tertib;

Hal. 8 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Termohon I dan Termohon II membayar ganti rugi moril kepada Pemohon Praperadilan secara tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);

11. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Sita Jaminan terhadap Kantor Institusi Termohon I dan Termohon II mengingat terletak di wilayah Pengadilan yang mengadili perkara ini yaitu berupa Kantor Dan Bangunan yang dikenal dengan POLSEK SUNGAI MENANG yang beralamat Jalan Kemang Raya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI;

12. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas putusan yang benar dan adil diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon serta Para Turut Termohon hadir masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Para Termohon dan Para Turut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARANYA;

Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B-13/V/2023/Sumsel/Res.OKI/Sektor Sungai Menang. Tanggal 21 Mei 2023 atas nama korban/Pelapor BONIFASIUS TANGKAS GINTING yang sebelumnya telah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu berdasarkan Laporan informasi Nomor: R/LI-05/II/2023/Reskrim tanggal 07 Februari 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/ 05 /II/2023/Reskrim. Tanggal 07 Februari 2023;

Bahwa kejadian penganiayaan dilakukan oleh tersangka YUDA EKA PRAYOGA Bin BUNYAMIN terhadap korban/pelapor pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira Jam 11.00 WIB bertempat di kantor distrik Sungai gebang Desa Gajah Mati Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) atau setidaknya masih dalam lingkup wilayah Pengadilan Negeri Kayu Agung. Tersangka penganiayaan (Suami PEMOHON) melakukan penganiayaan karena tidak puas dengan penjelasan Pelapor/korban kemudian berdiri dari kursi kemudian

Hal. 9 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag



menggunakan tangannya mengambil gagang telepon langsung melemparkan telepon tersebut ke arah korban/pelapor kemudian ditangkis dengan tangan kiri. Akibat kejadian tersebut korban/pelapor mengalami luka lecet dan bengkak akibat benda tumpul dan tidak bisa aktivitas sehari-hari menggunakan laptop;

Bahwa kejadian penganiayaan terjadi bermula dari tersangka (suami PEMOHON) yang datang ke kantor pelapor/korban untuk menanyakan uang pembayaran Surat Perintah Kerja (SPK) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tahun 2022 atas hasil pekerjaan PEMOHON mengerjakan tanam dan perawatan yang dikerjakannya di PT. BMH Distrik Sungai Menang Kab. OKI sehingga melakukan penagihan dan pada saat penagihan itulah diduga tersangka (suami PEMOHON) tidak puas dengan penjelasan korban/pelapor sehingga emosi dan melakukan penganiayaan tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA PRAPERADILAN;

1. Kewenangan praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP mengenai:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- b. Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
- c. Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

2. Dalam perkembangan Hukum objek Praperadilan bertambah yakni, Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, menyatakan bahwa, objek praperadilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHAP yaitu: “a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Tetapi juga termasuk “**penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan**”;

III. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON;

Hal. 10 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA TERMOHON tetap menolak seluruh dalil-dalil pernyataan permohonan PEMOHON, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERMOHON;

2. Bahwa dalil-dalil permohonan PEMOHON tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) dimana pokok permohonan tidak jelas baik dalam posita maupun petitum yang mempermasalahkan penangkapan status tersangka, sedangkan antara “penangkapan” dengan “Status tersangka” adalah dua hal yang berbeda. Adapun dalil-dalil yang kabur tersebut akan kami uraikan pada poin selanjutnya sebagai berikut;

3. Bahwa pada dalil poin 1 PEMOHON mendalilkan sebagai warga negara Republik Indonesia benar berhak mengajukan permohonan Praperadilan berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP sebagaimana dalil PEMOHON poin 1 sebagai fungsi kontrol terhadap kinerja TERMOHON. Akan tetapi hendaknya permohonan PEMOHON *a quo* tidak subjektifitas dan tendensi terhadap TERMOHON yang telah melakukan penegakan hukum dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh TERMOHON I dan TERMOHON II;

4. Bahwa pada dalil poin 2 sampai dengan poin 4 PEMOHON mendalilkan bahwasanya suami PEMOHON yang telah melemparkan gagang telepon mengenai tangan salah satu karyawan PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) yang kemudian dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-13/V/2023/Sumsel/Res.OKI/Sektor Sungai Menang. Tanggal 21 Mei 2023 dan tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi terlebih dahulu sebagaimana mekanisme penyidikan dan tanpa adanya surat pemanggilan sebagai syarat ditetapkan status tersangka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP sehingga PEMOHON mendalilkan bahwa perbuatan TERMOHON I dan PERMOHON II adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan

Hal. 11 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pengertian terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Adapun penetapan tersangka terhadap suami PEMOHON didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi dan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum luka (VER) yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Februari 2023. Dengan demikian maka penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON I dan TERMOHON II sudah sesuai prosedur dan berdasarkan hukum sehingga dalil PEMOHON haruslah **ditolak**;

5. Bahwa pada dalil poin 5 PEMOHON pada pokoknya mendalilkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON I dan TERMOHON II membabi buta dan tanpa mengedepankan asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) yang hanya berjarak 3 (tiga) hari sejak terbitnya Laporan Polisi LP/B-13/V/2023/Sumsel /Res.OKI/Sektor Sungai Menang. Tanggal 21 Mei 2023. Menurut ANDI HAMZAH asas *presumption of innocent* (praduga tak bersalah) tidak bisa diartikan secara *letterlijk* (apa yang tertulis) dimana apabila asas tersebut diartikan secara *letterlijk*, maka tugas Kepolisian tidak akan bisa berjalan. Dengan demikian maka asas praduga tidak bersalah adalah asas yang dikedepankan dalam pemeriksaan di Pengadilan yang merupakan ranah Hakim dalam pemeriksaan pokok *in casu* dan perbuatan TERMOHON I dan TERMOHON II sudah sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian maka dalil PEMOHON tersebut kabur (*obscuur libel*) sehingga haruslah **ditolak**;

6. Bahwa PEMOHON pada dalil permohonan poin 6 sampai dengan 9 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TURUT TERMOHON IV untuk memerintahkan TURUT TERMOHON III, II DAN I memerintahkan TERMOHON I dan II untuk membebaskan suami PEMOHON demi tegaknya hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum. Bahwa tidak ada dasar hukum yang memberikan wewenang kepada TURUT TERMOHON IV sampai dengan TURUT TERMOHON I untuk membebaskan suami PEMOHON karena suami PEMOHON sedang menjalani proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Sistem

Hal. 12 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana;

7. Bahwa PEMOHON pada dalil permohonan poin 10 sampai dengan 12 mendalilkan bahwa suami PEMOHON mengalami kerugian moril akibat menahan rasa sakit dirampasnya hak asasi sehingga menuntut ganti kerugian menurut pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa akibat kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu untuk mengganti kerugian". Bahwa ganti kerugian (rehabilitasi) dalam praperadilan diatur dalam Pasal 81 KUHP yang berbunyi "**Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya**" dan meminta untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Dalil tersebut tidaklah berdasar di mana ganti kerugian atau rehabilitasi akibat salah tangkap atau salah tahan diatur dalam KUHP sedangkan PEMOHON mendalilkan menurut Pasal 1365 yang merupakan ranah hukum perdata. Dengan demikian maka dalil PEMOHON kabur karena mencampuradukkan dalil hukum dalam hukum perdata ke dalam permohonan yang merupakan wewenang peradilan pidana sehingga dalil tersebut haruslah **ditolak**.

8. Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan oleh PARA TERMOHON diatas maka kami berpendapat bahwa dalil permohonan PEMOHON tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas objek permohonan yang dimintakan pemeriksaan praperadilan dan mencampuradukkan dalil dalam hukum perdata ke dalam hukum pidana;

Berdasarkan Uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Kami Kuasa Hukum PARA TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pra peradilan yang memeriksa dan memutus perkara pra peradilan ini menetapkan dalam amarnya sebagai berikut:

1. Menolak untuk seluruhnya Permohonan PEMOHON Praperadilan sdr MONICA;
2. Menyatakan seluruh tindakan PARA TERMOHON adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara;

Hal. 13 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Terhormat Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Termohon dan Para Turut Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 25 Juli 2023 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Para Termohon dan Para Turut Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tertanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Foto Tersangka, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, diberi tanda P-2;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga dianggap melewati haknya;

Menimbang, bahwa Para Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B-13/V/2023/Sek.S.Menang tanggal 21 Mei 2023, diberi tanda T-1-2.1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/13/V/2023/Reskrim tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda T-1-2.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : 13/V/2023/Reskrim tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda T-1-2.3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/V/2023/Reskrim tanggal 24 Mei 2023 atas nama tersangka Yuda Eka Prayoga Bin Bunyamin, diberi tanda T-1-2.4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/13/V/2023/Reskrim tanggal 25 Mei 2023 atas nama tersangka Yuda Eka Prayoga Bin Bunyamin, diberi tanda T-1-2.5;
6. Fotokopi Berita Acara Penangkapan atas nama Yuda Eka Prayoga Bin Bunyamin tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda T-1-2.6;
7. Fotokopi Berita Acara Penahanan atas nama Yuda Eka Prayoga Bin Bunyamin tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda T-1-2.7;

Hal. 14 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-856/L.6.12.3/ E.oh.1/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 atas nama Yuda Eka Prayoga Bin Bunyamin, diberi tanda T-1-2.8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Korban atas nama Bonafosius Tangkas Ginting tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda T-1-2.9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ruslan Bin H. Rusdi Bausin tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda T-1-2.10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama dr. Laniessa Rinarthani Binti Achmad Nazirin tanggal 17 Juni 2023, diberi tanda T-1-2.11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Yuda Eka Prayoga Als Kalung Bin Bunyamin tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda T-1-2.12;
13. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/13/V/2023/Reskrim Tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda T-1-2.13;
14. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda T-1-2.14;
15. Fotokopi Penetapan Penyitaan Nomor : 387/ PenPid.B-SITA/2023/ PN.KAG tanggal 09 Juni 2023, diberi tanda T-1-2.15;
16. Fotokopi Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : VER/06/V/2023/Reskrim tanggal 23 Mei 2023, diberi tanda T-1-2.16;
17. Fotokopi Visum Et Repertum Nomor : 440/005/VER-RHS/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, diberi tanda T-1-2.17;
18. Fotokopi Laporan Informasi Nomor : R/LI-05/II/2023/Sek. Sungai Menang tanggal 07 Februari 2023, diberi tanda T-1-2.18;
19. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/05/II/2023/ Reskrim tanggal 07 Februari 2023, diberi tanda T-1-2.19;
20. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 08 Mei 2023, diberi tanda T-1-2.20;
21. Fotokopi Laporan Hasil gelar Perkara peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan tertanggal 23 Mei 2023, diberi tanda T-1-2.21;
22. Foto Gelar perkara peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan tertanggal 23 Mei 2023, diberi tanda T-1-2.22;
23. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/13/V/V/2023/Reskrim tanggal 24 Mei 2023 atas nama Tersangka Yuda Eka Prayoga Bin Bunyamin, diberi tanda T-1-2.23;
24. Fotokopi Surat Pengiriman Perpanjangan Penahanan Tersangka Yuda Eka Prayoga Bin Bunyamin, diberi tanda T-1-2.24;

Hal. 15 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Yuda Eka Prayoga Bin Bunyamin, diberi tanda T-1-2.25;

26. Fotokopi Pengiriman tersangka dan barang bukti a.n. Yuda Eka Prayoga Bin Bunyamin Nomor : B / 13 / VII / 2023 / Reskrim tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda T-1-2.26;

27. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 3/ Pid.Pra/2023/PN.Kag, diberi tanda T-1-2.27;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-1-2.15, T-1-2.17, dan T-1-2.22 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga dianggap melewatkan haknya;

Menimbang, bahwa Para Turut Termohon tidak mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga dianggap melewatkan haknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon serta Para Turut Termohon tidak mengajukan kesimpulannya meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Hakim, sehingga dianggap melewatkan haknya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan mengenai tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II kepada suami Pemohon tanpa dilakukan klarifikasi terlebih dahulu dan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi;

Menimbang bahwa Termohon I, Termohon II, dan Para Turut Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II kepada suami Pemohon adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi

Hal. 16 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya hanya mengajukan bukti-bukti surat, berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 tanpa menghadirkan saksi maupun ahli, sedangkan Para Termohon untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya hanya mengajukan bukti-bukti surat, berupa bukti T-1-2.1 sampai dengan bukti T-1-2.27 tanpa menghadirkan saksi maupun ahli, dan Para Turut Termohon untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985 menyatakan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kekuatan pembuktian surat bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukan aslinya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112 K/Pdt/1996 menyatakan "Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut, terhadap bukti surat fotokopi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan oleh Hakim sepanjang dapat diperlihatkan surat aslinya ataupun dapat dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon dan Para Turut Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Para Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah

Hal. 17 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan praperadilan?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke-10 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Juncto Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014, Juncto Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (1), diketahui bahwa yang menjadi objek praperadilan adalah mengenai:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 KUHP Jo. Pasal 79 KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa praperadilan dapat diajukan oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 1602152610180021 atas nama Kepala Keluarga Yuda Eka Prayoga, diketahui bahwa Pemohon yang bernama Monica merupakan isteri dari Tersangka Yuda Eka Prayoga sehingga Hakim berpendapat Pemohon secara hukum berhak untuk mengajukan permohonan Praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Para Termohon dan Para Turut Termohon mengenai dalil permohonan kabur (*obscuur libel*) dikarenakan objek permohonan praperadilan tidak jelas dimana pokok permohonan tidak jelas baik dalam posita maupun petitum yang mempermasalahkan diantara penetapan tersangka atau penangkapan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain: tidak jelasnya dasar hukum gugatan (*rechts gronden*), dasar peristiwa atau fakta gugatan (*feitelijke gronden*), tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci, serta antara posita dan petitum yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa mengenai klasifikasi yang dilandasi adanya ketidakjelasan dasar peristiwa atau fakta gugatan (*feitelijke gronden*), berkaitan dengan hal ini suatu gugatan yang baik harus menguraikan peristiwa-peristiwa hukum secara konkrit dan lengkap sebagai dasar dari dalil-dalil gugatan

Hal. 18 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Pemohon, sehingga akan memudahkan dalam mengkonstruksi peristiwa secara lengkap serta menetapkan hubungan hukum di antara pihak berperkara yang sah menurut hukum. Lebih lanjut berkenaan dengan klasifikasi gugatan kabur yang disebabkan tidak jelasnya petitum gugatan, dalam hal ini suatu petitum haruslah menyebutkan secara jelas dan tegas maksud yang dikehendakinya, yaitu hubungan hukum apa yang dikehendaki, hak dan kewajiban apa yang melekat di dalamnya, serta akibat hukum apa yang dikehendaki dari hubungan hukum tersebut. Sehingga dapat diketahui motivasi atau tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat/Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan *a quo* Pemohon telah mendalilkan bahwa tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II kepada suami Pemohon tanpa dilakukan klarifikasi terlebih dahulu dan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dimana dalam petitumnya juga menyatakan penangkapan terhadap suami Pemohon adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, sehingga eksepsi tidak jelasnya dalil posita dan petitum Pemohon tersebut dianggap tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan praperadilan yaitu sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh Para Termohon terhadap suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP yang memberikan definisi mengenai penangkapan yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang juga menyatakan Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan penjelasan batasan jumlah dari frasa "bukti permulaan yang cukup" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pertimbangan putusannya ditafsirkan yaitu sekurang-kurangnya dua alat

Hal. 19 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan mekanisme penangkapan, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP Jo. Pasal 18 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas, serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Sedangkan tembusannya diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Ketentuan ini dikecualikan terhadap tersangka yang tertangkap tangan, di mana Pasal 18 ayat (2) KUHAP dan Pasal 18 ayat (3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Foto dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (vide bukti P-1, dan P-2), dimana bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, serta tidak didukung oleh bukti lainnya di persidangan, maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempelajari bukti yang diajukan oleh Para Termohon diketahui bahwa penangkapan terhadap Tersangka Yuda Eka Prayoga diawali dengan adanya laporan polisi dari korbannya (vide bukti T-1-2.1) mengenai tindak pidana penganiayaan sehingga Para Termohon membuat Surat Permintaan Visum Et Repertum kepada Puskesmas Sungai Menang (vide bukti T-1-2.16) dan terbitlah surat berupa Visum Et Repertum (vide bukti T-1-2.17). Selanjutnya Para Termohon membuat Surat Perintah Penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti (vide bukti T-1-2.19) sehingga didapatlah Laporan Hasil Penyidikan (vide bukti T-1-2.20). Setelahnya Para Termohon melaksanakan gelar perkara (vide bukti T-1-2.21) dan dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan dengan dibuatnya Surat Perintah Penyidikan (vide bukti T-1-2.2) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Hal. 20 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan (vide bukti T-1-2.3), serta Para Termohon langsung melakukan penangkapan terhadap Tersangka Yuda Eka Prayoga berdasarkan Surat Perintah Penangkapan serta tembusannya telah pula disampaikan pada keluarga Tersangka Yuda Eka Prayoga sebagaimana bukti Surat perintah penangkapan (Vide bukti T-1-2.4) dimana juga Para Termohon telah membuat Surat Perintah Penyitaan terhadap barang bukti (vide bukti T-1-2.13);

Menimbang, bahwa Para Termohon juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Bonifasius Tangkas Ginting Bin Maju Ginting, saksi Ruslan Bin H. Rusdi Bausin (vide bukti T-1-2.9 dan T-1-2.10), dan dilakukan pemeriksaan terhadap ahli yang termuat dalam BAP Ahli atas nama dr. Laniessa Rinarthani Binti Achmad Nazirin (vide bukti T-1-2.11), serta juga dilakukan pemeriksaan terhadap suami Pemohon sebagaimana yang termuat dalam BAP Tersangka atas nama Yuda Eka Prayoga Als Kalung Bin Bunyamin (vide bukti T-1-2.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Termohon tersebut jika penangkapan terhadap suami Pemohon telah melalui serangkaian proses sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup yaitu berupa keterangan 2 (dua) orang saksi, 1 (satu) orang ahli, surat, dan keterangan Tersangka, serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sehingga penangkapan terhadap suami Pemohon telah memenuhi syarat mengenai bukti permulaan sebagaimana Pasal 17 KUHAP, Pasal 25 Ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dengan demikian Hakim berpendapat penangkapan suami Pemohon yang dilakukan oleh Para Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa di dalam Acara Praperadilan, baik dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP maupun Pasal 95 sampai dengan Pasal 96 KUHAP tidak pernah mengatur adanya biaya perkara dan dikarenakan Praperadilan bukanlah merupakan pokok perkara sehingga biaya perkara ditetapkan NIHIL;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 10, dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan peraturan

Hal. 21 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon, Kuasa Para Termohon dan Para Turut Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 hal Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)